



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Washington, xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poppy Eunike Nany Kustiani, S.H., M.Kn, Dra. R.R. Astuti Sugarso HK, S.H. dan Siti Nur Asiah, S.H. Para advokat yang berkantor di “Indogateway” beralamat di Jalan Raya Semer, Pertokoan Kencana Indah II, No. R4, Lt. 2, Br. Semer, Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 66/SK/2019/PA.Bdg tanggal 08 Juli 2019, sebagai Penggugat,  
melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Melbourne, xxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Badung, Prov. Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togi Petrus Oktavian Silalahi, S.H., dan I Putu Yogi Indra Permana, S.H. para advokat yang berkantor di Togi Silalahi Law Office Jalan Raya Semer No. 881 Lantai 2, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor

Halaman 1 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/SK/2019/PA.Bdg tanggal 29 Agustus 2019, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Juli 2016, dan telah dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dan mendapatkan buku nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung Bali sebagaimana telah tercatat dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: xxxx, tanggal 01 Juli 2016 bertepatan 25 Ramadhan 1437 H;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsung berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Bumbak Dauh Nomor 1 Banjar Anyar Kelod Umalas Kerobokan Kuta Utara;
4. Bahwa selama masa hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah lahir diluar kawin seorang anak laki-laki, yang diberi nama yaitu : Anak, Lahir di Sechelt Columbia USA pada tanggal 7 November 2015 sebagaimana diterangkan dengan Surat Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 376/Kel.LN/04/2017, serta dikuatkan dengan Birth Certificate British Columbia yang menyatakan walau anak luar kawin namun diakui sebagai anak dari Tergugat dan Penggugat;

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Kawin tertanggal 27 Juni 2016, Nomor 13 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kawin No.13) yang di buat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat secara notariil dihadapan Indi James Sihombing, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
6. Bahwa pada pasal 3 dalam Perjanjian Kawin No. 13 tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir buat seluruhnya adalah semata-mata tanggungan dari pihak suami (Tergugat) yang harus dipikul dan dibayarkan. Untuk menghindari keraguan berikut dapat kami kutip:

*"Pasal 3 Perjanjian Kawin No. 13*

*Semua pengeluaran rumah tangga dan beban lain yang berkenaan dengan perkawinan serta pula pendidikan dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka, buat seluruhnya adalah semata-mata tanggungan dari pihak suami dan harus dipikul dan dibayarnya dan untuk itu pihak istri tidak dapat dituntut. Perihal pendidikan anak yang lahir dalam perkawinan para pihak ini, hanya akan wajib ditanggung sampai anak tersebut mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun";*

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 (dua) tahun saja yaitu pada bulan November tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus sejak bulan Desember Tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Sejak pertengahan tahun 2016 Tergugat mulai bersikap kasar dalam berkata-kata dan membuat Penggugat merasa tertekan, dan jika meminta uang untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat selalu marah dan tidak peduli dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, sehingga Penggugat merasa tertekan bathin hingga membuat keadaan Penggugat semakin tertekan dan mengakibatkan Penggugat jatuh sakit;
  - b. Penggugat berusaha untuk bersabar dalam menghadapi sikap Tergugat, dan meminta saran ahli (konselor perkawinan) dan berusaha

Halaman 3 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan untuk menyelamatkan rumah tangga demi anak yang masih kecil, namun Tergugat tidak kunjung berubah, bahkan semakin buruk perangnya sehingga hal ini tidak membuat keadaan rumah tangga semakin baik juga untuk kondisi kesehatan Penggugat;

- c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak ke Australia untuk alasan dan keperluan yang tidak jelas meninggalkan Penggugat dengan anak tanpa memberikan uang nafkah;
- d. Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di jalan Muding Mekar No. 34 Kuta Utara, Bali 80361, No Telp 0361-7445349;
- e. Sejak pertengahan tahun 2017 hingga saat ini, tidak ada lagi kepedulian Tergugat kepada Penggugat, serta tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;
- f. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk keluarga secara pasti, dan jika Penggugat meminta uang untuk nafkah, Tergugat selalu marah dan kasar kepada Penggugat;
- g. Untuk biaya keseharian hidup Penggugat dan anak masih dibantu oleh kakak Penggugat untuk sementara ini karena Penggugat sedang tidak dapat bekerja karena kondisi kesehatan dikarenakan despresi dan kurang baik kondisi kesehatannya, sedangkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan uang nafkah untuk biaya Penggugat berobat memeriksakan kesehatannya;
8. Bahwa hal mana seperti tersebut diatas membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Suami seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 : *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;
9. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, dan sekali-kali Penggugat membawa anaknya kepada Tergugat untuk supaya anak tersebut dapat meluangkan waktu bersama ayahnya, namun Tergugat selalu meninggalkan anaknya sendiri atau terkadang

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga oleh orang lain, karena Tergugat terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, dimana seharusnya orang tua dan sebagai ayah/ibu wajib menjaga, memelihara dan mendidik serta memperhatikan kepentingan anaknya;

10. Bahwa penggugat dan anaknya merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat, yang mana seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa puncak dari perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Januari 2018, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan anak beserta Penggugat;
13. Bahwa dalam hal perkawinan haruslah sejalan dengan maksud dan tujuannya sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab I Pasal 1 yang bunyinya Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dan sulit untuk diselamatkan maupun dibina kembali atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan untuk melanjutkan kehidupan yang rukun sebagai suami istri yang sakinah, mawadah, dan rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sudah tidaklah mungkin untuk bisa memperbaiki karena sudah tidak adanya ikatan lahir maupun bathin, dan hal mana gugatan tersebut juga telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak mungkin bersatu lagi untuk melanjutkan kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawadah, dan warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa karena cukup ber-alasan, demi kejelasan status hukum serta masa depan Penggugat dan Tergugat dan dapat lebih fokus untuk kepentingan mendidik serta memperhatikan kebutuhan anak dimasa depan, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2016 bertepatan 25 Ramadhan 1437 H, dicatatkan dan mendapatkan buku nikah dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 0203 / 002 / VII/2016, diputus karena perceraian serta dengan segala akibat hukumnya;
17. Bahwa Penggugat memohon, dan berdasarkan hukum serta demi kepentingan dan perkembangan jiwa anak karena kedekatan hubungan dengan seorang Ibu dengan anak yang masih dibawah umur, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menetapkan dan menyatakan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama : Anak, Laki-laki, Lahir di Sechelt Columbia USA pada tanggal 7 November 2015 sebagaimana Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 376/Kel.LN/04/2017, diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan ketentuan bahwa Tergugat diberikan hak secara leluasa untuk bertemudan mengunjungi anaknya setiap waktu diperlukan baik oleh Tergugat maupun oleh anaknya;
18. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anaknya yang bernama Anak sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per bulan sampai anak tersebut mencapai umur 21 (dua puluh satu) yang nantinya dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening khusus untuk anak tersebut yang akan dibuat untuk keperluan itu oleh Penggugat;
19. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung berkenan memberikan putusannya yang menyatakan:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016, dicatatkan dan mendapatkan buku nikah dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: xxxx, tanggal 1 Juli 2016 bertepatan 25 Ramadhan 1437 H, adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 1 Juli 2016, dicatatkan dan mendapatkan buku nikah dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 0203 / 002 / VII / 2016, tanggal 1 Juli 2016 bertepatan 25 Ramadhan 1437 H, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Anak, Laki-laki, Lahir di xxxx pada tanggal xxxx sebagaimana Pencatatan Kelahiran Luar Negeri Nomor 376/Kel.LN/04/2017, diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan ketentuan bahwa Tergugat diberikan hak secara leluasa untuk bertemu dan mengunjungi anaknya setiap waktu diperlukan baik oleh Tergugat maupun oleh anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anaknya yang bernama Anak sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya yang ditransfer ke rekening khusus untuk anaknya yang akan dibuat oleh Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg yang dibacakan di persidangan baru pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing menghadap di persidangan Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari luar Pengadilan Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Maret 2019 perkara Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, demikian juga Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat juga telah menguatkan dalil bantahannya dengan menyampaikan bukti P.1 s/d P.4;

Bahwa persidangan tanggal 28 Januari 2020, Kuasa Tergugat mengajukan bukti berupa akta kematian (*Certificate of Death*) Nomor xxxx tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh provinsi British Columbia, Canada yang menyatakan pada tanggal 30 Desember 2019 Penggugat telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya proses jawab menjawab juga telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi dan Tergugat juga telah menguatkan dalil bantahannya dengan menyampaikan bukti P.1 s/d P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Tergugat yang berupa akta kematian atau *Certificate of Death* Nomor xxxx tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh provinsi British Columbia, Canada, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut masih dalam proses pemeriksaan sedangkan Penggugat telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan pasal di atas, gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp840.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 10 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp956.000,00**

( sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11  
Putusan Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Bdg